

SKRIPSI

**JUAL BELI AYAM ADUAN MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Kelurahan Banjar Sari Kec. Metro Utara)**

Disusun Oleh :

FEBRI YANTI PUSPITA SARI

NPM : 13112079



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018 M**

**JUAL BELI AYAM ADUAN MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Kelurahan Banjar Sari Kec. Metro Utara)**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

FEBRI YANTI PUSPITA SARI

NPM : 13112079

Pembimbing 1 : Nizaruddin, M.H.

Pembimbing 2 : Imam Mustofa, M.S.I

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018 M**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : JUAL BELI AYAM ADUAN MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kelurahan
Banjar Sari Kecamatan Metro Utara)

Nama : Febri Yanti Puspita Sari
NPM : 13112079
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, 18 Januari 2018

Pembimbing II



Imam Mustofa, MSI.
NIP. 19820412 200901 1 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0189/tn-28/F-57/PP-00-9/02/2018

Judul Skripsi: JUAL BELI AYAM ADUAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara) disusun oleh: Febri Yanti Puspita Sari, NPM 13112079, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: senin/12 Februari 2018

TIM PENGUJUI

Moderator/Ketua : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Imam Mustofa, MSI.

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E,Sy



Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Febri Yanti Puspita Sari
NPM : 13112079
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul Skripsi : JUAL BELI AYAM ADUAN MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
Kasus di Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, 12 Januari 2018
Pembimbing II



Imam Mustofa, MSI.
NIP. 19820412 200901 1 016

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febri Yanti Puspita Sari

NPM : 13112079

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 2 Januari 2018
nyatakan,

Febri Yanti Puspita Sari
13112079

ABSTRAK

JUAL BELI AYAM ADUAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN BANJAR SARI KECAMATAN METRO UTARA)

Oleh:

FEBRI YANTI PUSPITA SARI

Al-Qur'an menerangkan bahwa jual beli itu halal, sedangkan riba diharamkan. Dalam jual beli terdapat beberapa syari'at yang menyangkut benda yang diperjualbelikan. Jual beli (*al-bay*) secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Akan tetapi, dalam prakteknya jual-beli ayam aduan tersebut cenderung untuk diadu (sabung).

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari pihak penjual dan pembeli baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap penjual ayam aduan dan pembeli ayam aduan di kelurahan Banjarsari kecamatan Metro Utara. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa praktik jual beli ayam aduan di kelurahan Banjarsari kecamatan Metro Utara ialah Para penjual maupun pembeli ayam aduan (sabung) sangat selektif dalam memilih ayam aduan yang hendak ingin mereka beli. Ayam yang seringkali menang dalam aduan menjadi pilihan penjual untuk ditenak dan diperjualbelikan karena ayam aduan bila menang harganya menjadi mahal dan banyak dicari oleh masyarakat. Begitu juga dengan pembeli, mereka lebih mencari dan akan membeli ayam jika dari keturunan ayam aduan yang sering kali menang dalam aduan. Karena menurut mereka keturunan dari ayam yang sering kali menang dalam aduan atau sabung sangat mempengaruhi hasil keturunan ayam aduan.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisa’: 29)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Teruntuk kedua orang tuaku Bapak Muji Alek Purnomo, dan Ibu Supri Yati serta kedua kakak ku Eka Purwanti dan Dodi Yulianto tercinta, yang tak pernah lelah mendoakanku, memberikan segala kasih sayang, motivasi dengan tulus ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan banyak Ilmu dan pengetahuan.
3. Teruntuk teman terdekatku Sugi Yarto terimakasih atas doa,dan dukungan semangat yang tak pernah henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Semua teman seangkatan Fakultas Syariah terutama Jurusan HESy, yang telah memberikan bantuan dan Doa serta kenangan Indah, dalam menuntut ilmu di kampus IAIN Metro.
5. Dewi Luqmana, Sofia Agustina,Liva Regiana, rekan seperjuangan bimbingan skripsi yang selalu memberiku semangat, dukungan, kesabaran dan doa dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas semuanya dan jangan bosan untuk terus berada disampingku.
6. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus ikhlas mendoakan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayah serta kesabaran dan ketabahan kepada semua dalam mengarungi bahtera kehidupan ini.
7. Almamaterku IAIN METRO.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan maghfiroh-Nya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat dan para pengikut beliau. Kepada semua pihak yang membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, peneliti hanya bisa menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada :

1. Prof. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN METRO.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN METRO.
3. Bapak Sainul, SH., M.A., selaku Ketua Jurusan Syari'ah
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H, selaku Dosen Pembimbing I, serta Bapak Imam Mustofa, M.S.I, selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap civitas akademik Fakultas Syari'ah IAIN METRO, para dosen, karyawan beserta staf-stafnya.

Peneliti hanya dapat mendoakan semoga bantuan, arahan, bimbingan, dorongan, kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, mendapat balasan amal baik dari Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa karya ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih atas saran dan kritik yang diberikan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Metro , Januari 2018
Peneliti,



Febri Yanti Puspita Sari
Npm : 13112079

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar belakang..... | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| D. Penelitian Relevan..... | 9 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Tinjauan Umum Jual Beli | 11 |
| 1. Pengertian Jual Beli..... | 11 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 13 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 16 |
| 4. Macam-macam Jual Beli..... | 22 |
| 5. Jual Beli yang Dilarang (Tidak Diperbolehkan) | 22 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Adu Binatang | 24 |
| 1. Sejarah Adu Ayam | 24 |
| 2. Pandangan Islam Mengenai Adu Binatang..... | 26 |

| | |
|--|----|
| 3. Landasan Hukum Adu Binatang | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 33 |
| B. Sumber Data..... | 34 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 36 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Deskripsi Wilayah Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara | 40 |
| B. Praktik Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara | 45 |
| C. Analisis Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah..... | 49 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 60 |
| B. Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut agama Islam, muamalah merupakan bagian yang mengatur tentang hubungan antara sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan.

Kajian fikih dari zaman ke zaman terus berubah dan berkembang termasuk dalam hal muamalah, seperti jual beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segi cara, bentuk, model, maupun barang yang diperjualbelikan. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan, sedangkan menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan dan ulama lainnya yaitu Ibnu Qudamah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.¹

Manusia adalah makhluk yang tidak mampu bertahan sendiri, sebagai makhluk sosial ia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang ditempuh oleh manusia untuk mempertahankan hidup adalah dengan jual beli. Dalam praktik jual beli

¹ Jelly Dwi Putri, "Kontruksi Makna Marasok Dalam Transaksi Jual Beli di Desa Cubadak Kab. Tanah Datar", (Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau), Dalam Jom FISIP Vol.2 No.1 Februari, 2015, h.3

manusia diberi keleluasan untuk menjalankannya, akan tetapi terdapat rambu-rambu yang harus ditaati ketika melaksanakannya. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik jual beli kini beraneka ragam, jual beli yang dulu dianggap tidak layak kini berubah menjadi sebuah kegemaran, binatang yang dulu dianggap kurang bermanfaat, saat ini malah diminati dan banyak dicari oleh masyarakat.²

Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindarkan dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Dalam kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari sebab syariat Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu. Sebagai masyarakat sosial kita tidak terlepas dari aktifitas jual beli karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makanan setiap hari.

Melihat paparan tersebut di atas, perlu kiranya untuk mengetahui beberapa perihal tentang jual beli yang patut diperhatikan bagi mereka yang kesehariannya bergelut dengan transaksi jual beli bahkan jika di lihat secara seksama, setiap orang tentulah bersentuhan dengan jual beli. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang disyariatkan mutlak diperlukan.

² Di Lihat <http://idr.iain-antasari.ac.id/3822/7/LAMPIRAN.pdf> diunduh pada 10 Juli 2017

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*)³. Tujuan jual beli adalah untuk mencari keuntungan (*laba*). Jual beli merupakan transaksi yang paling mudah yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat. Jual beli ada pula yang diharamkan dan ada juga yang di perselisihkan hukumnya.

Jual beli (*al-bay*) secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbali, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁴

Seperti di jelaskan dalam Qs.*an-Nisa* (4):29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (*al-akl bil bathil*). Berikut isi dari QS.*an-Nisa* (4):29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 19.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 101

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta gan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sma suka diantara kamu.*⁵ (QS An Nisa : 29)

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta orang lain secara batil (bertentangan dengan syara'), seperti melakukan transaksi riba (bunga), transaksi bersifat maisir dan judi, ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*. Serta memberikan pemahan bagi umat islam bahwa untuk mendapatkan harta harus dilakukan adanya kerelaan semua para pihak dalam bertransaksi.

Persoalan-persoalan muamalat yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh syara', yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan oleh syara', dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudaratan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat di terima.⁶

Seiring dengan berjalannya waktu semakin banyak pelaku usaha yang bergerak dibidang jual beli hewan, baik yang secara nyata memiliki lahan dan membuka toko hewan sendiri, atau pun yang memiliki keterbatasan dana dan

⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Dipenogoro, 2006), h. 65

⁶ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 6

lahan sehingga berinisiatif bergerak dengan memanfaatkan teknologi *e-commerce*.⁷

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan, asal memenuhi syarat yang ditetapkan. Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah menyangkut benda yang dijualbelikan yang dijadikan obyek jual beli tersebut apakah suci atau najis, bermanfaat serta dapat diserahkan.

Pada masyarakat Indonesia zaman dulu sabung ayam dipakai untuk beberapa acara ritual, seperti di Bali, Sumatera dan Sulawesi. Sedangkan di Jawa sabung ayam memegang peran dalam pembentukan kerajaan Jawa. Sabung ayam menjadi sebuah peristiwa politik pada masa lampau terkait judi sabung ayam. Ayam aduan diperjualbelikan kepada masyarakat dengan harga yang lebih tinggi dibanding ayam biasa dan masyarakat Indonesia pun tidak keberatan atau pun tidak terganggu akan tradisi jual beli ayam. Sabung ayam adalah kebiasaan yang dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bosan, karena sabung ayam tidak hanya mengharapkan hadiah dari pemilik ayam yang kalah tapi sabung ayam juga sebagai ajang untuk memamerkan kekuatan ayam yang dimiliki, sehingga banyak orang yang melakukan sabung ayam. Pada umumnya ayam aduan memiliki kualitas yang lebih dari ayam biasa, sehingga jual beli ayam aduan semakin banyak dilakukan oleh masyarakat.

Pada zaman yang modern ini banyak ditemukan di sekitar tempat tinggal sabung ayam dan perjudiannya khususnya di Desa 29 Banjarsari, Metro Utara. Permainan yang mengandung unsur kalah menang kerap

⁷ Alvin Pandu Prakasa, Suradi, Herni Wwidanarti, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Hewan Secara Online", (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Vol. 3, No. 2, Tahun 2014, h.1

dijadikan taruhan. Itu sebabnya sabung ayam masih diminati masyarakat kelurahan Banjar Sari khususnya. Mereka beranggapan bahwa sabung ayam tersebut adalah warisan leluhur dan budaya serta harus dilestarikan. Meskipun masyarakat kelurahan Banjar Sari telah mengalami perubahan dan perkembangan, namun kehidupan mereka masih terikat oleh habitatnya, hal ini karena adanya nilai yang dapat mengikat mereka dan mereka memiliki sikap yang sangat menghargai nilai sosial yang berlaku serta kebiasaan leluhur yang berlangsung hingga sekarang.

Peneliti akan menjelaskan tentang jual beli ayam aduan, seperti halnya yang dilakukan beberapa warga kelurahan Banjar Sari yang memelihara ayam kemudian melatihnya dengan sengaja dijual untuk diadu ketangkasnya.

Hasil survei menggunakan metode wawancara dengan satu pemilik ayam yaitu Bapak Tri yang ada di kelurahan Banjar Sari, dalam usahanya beliau melakukan transaksi jual beli Ayam aduan (Bangkok), transaksi tersebut dikhususkan pada ayam aduan yang tingkat kekuatan dan ketangkasnya sudah dilatih sedikikan rupa agar dapat mengikuti ajang sabung ayam, tiap ekornya diijual dengan harga tinggi sesuai kekuatan dan ketangkasaannya.⁸ Dalam hukum ekonomi syariah, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan peraturan kembali keadaannya, tidak seseorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Oleh karena itu, suka atau

⁸ Survei Dengan Bapak Tri, Peternak Ayam Di Kelurahan Banjar Sari, Tanggal 26 Maret 2017

tidak suka, ilmu hukum ekonomi syariah tidak dapat berdiri netral diantara tujuan yang berbeda-beda.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Banjar Sari).”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diambil permasalahan sebagai berikut yaitu Bagaimana hukum jual beli ayam aduan di kelurahan Banjar Sari menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui hukum jual beli ayam aduan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian dapat ditinjau dari dua segi yang berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, peneliti sangat berharap dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan
- b. Dapat dijadikan landasan untuk memperkaya wacana hukum Islam

2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan wawasan di bidang hukum Islam
 - b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang status hukum jual beli ayam aduan

D. Penelitian Relevan

Sebelum penelitian yang penulis lakukan, telah ada beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan jual beli. Beberapa karya ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya yang pokok bahasannya hampir sama dengan penelitian ini adalah :

Pertama , dalam skripsi yang disusun oleh Siti Jamiatur Rosidah dengan judul :”Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam Di Kabupaten Sidoarjo”, didalamnya menjelaskan bahwa ayam disabung sampai ayam dalam keadaan sekarat, ayam yang sudah sekarat dijual kepada pembeli, seperti di desa Tlasih pembeli membeli ayam aduan sekarat ada yang untuk dijual lagi dengan cara ayam disembelih dan dipotong-potong dijual lagi kepasar Kriam, di desa Janti pembeli membeli ayam aduan sekarat dijual lagi dengan cara disembelih lalu diolah menjadi ayam bakar yang dijual ke pelanggan-pelanggan rumah makanannya, sedangkan pembeli membeli ayam aduan sekarat untuk dikonsumsi sendiri.⁹

⁹ Siti Jamiatur Rosidah, ”Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Sekarat Hasil Kalah Sabung Ayam Di Kabupaten Sidoarjo” (Surabaya:Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel)

Kedua, dalam skripsi yang disusun oleh Dimas Tri Pebrianto dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)”,didalamnya menjelaskan bagaimana hukum islam memandang jual beli burung bakalan khususnya yang terjadi di PASTHY ini ditinjau dari syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum islam. Persamaan dengan yang penulis teliti terletak pada pembahasan mengenai hukum jual beli. Perbedaannya bahwa jual beli burung bakalan dilihat dari perspektif hukum islam adalah boleh (mubah), akan tetapi dalam pelaksanaan yang terjadi PASTHY akad jual beli burung bakalan terdapat unsur gharar.¹⁰

Penelitian-penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian ini, sama-sama meneliti tentang hukum jual beli. Sementara perbedaannya yang dapat dilihat dengan hasil penelitian yaitu akad pada jual beli yang terdapat unsur gharar. Dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian yang berjudul jual beli ayam aduan menurut perspektif hukum ekonomi syariah belum pernah diteliti sebelumnya di IAIN Metro.

¹⁰ Dimas Tri Pebrianto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan*” (Yogyakarta:Skripsi Universitas Sunan Kali Jaga, 2012)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sedangkan secara terminologi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.¹¹

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang tidak dapat dihindarkan. Karena ada pihak memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Dalam pelaksanaannya Islam telah memberikan arahan yang jelas mengenai tata cara, etika, dan objek yang diperjualbelikan. Dilihat dari kegiatannya, jual beli dan riba memang sama-sama mencari keuntungan. Namun, dilihat dari ketentuan Al-Quran dan hadis yang secara rinci memberikan arahan agar transaksi jual beli tidak mendekati riba.¹²

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h.

¹² Enizar, *Hadis Ekonomi*, PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.127

Menurut pengertian Syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah “pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹³

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁴

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Dalam Qs.al-Ahzab (33):70, disebutkan bahwa

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada allah dan katakanlah perkataan yang benar ¹⁵.

Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

¹³ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, h.33

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, PT RajaGrafindo Persada*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 69

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Dipenogoro, 2006), h. 341

- a. Jual beli dilakukan oleh 2 orang (2 sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.¹⁶

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang yang saling melakukan tukar menukar atas suatu barang atau harta.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan begitu pula dalam hadits Nabi.¹⁷ Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.¹⁸

Adapun dasar yang menjadi sumber hukum jual beli sebagai berikut:

¹⁶ Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Pres, 2013), h.90

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Ed.1, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet.3, h. 192-193

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 66

a. Al Qur'an

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa:29)¹⁹

Ayat ini menjelaskan perniagaan atau transaksi- transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara, seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba* (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya uncertainty, risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang biasa dipersamakan dengan itu.²⁰

Ayat ini mengandung 3 hukum: 1. Harta seseorang terkena ketetapan wajib dari Allah dan dia tidak boleh menahannya. 2. Sesuatu yang dia berikan dalam rangka mencari keridhaan allah bukan suatu kewajiban baginya. 3. Sesuatu yang dia berikan dalam rangka mendapat keridhaan sesama. Imam syafi'i berdalil dengan ayat ini

¹⁹ Departemen Agama R. I, *Al-Quran Dan Terjemahanya*, h. 65

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h. 72

untuk berpendapat bahwa jual beli hanya sah dengan adanya penerimaan (*qabul*), karena hal itu menunjukkan redaksi suka sama suka, yang berbeda dengan al-Mu‘athah, karena ada kalanya hal itu tidak menunjukkan kerelaan secara pasti. Mayoritas ulama (Malik, Abu hanifah, dan Ahmad) berbeda pendapat mengenai masalah ini. Mereka berpendapat bahwa ucapan menunjukkan kerelaan, demikian pula tindakan menunjukkan keputusan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, mereka menilai sah pembelian al-mu‘thah. Diantara mereka juga ada yang menyatakan sah pula dalam pembelian sesuatu yang remeh dan segala sesuatu yang dianggap orang sebagai penjualan. ini adalah pandangan kehati-hatian dari para pengikut madzhab.²¹

b. Hadits Nabi Muhammad saw:

حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَطْيَبِ الْكَسْبِ، فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: *Hadits Rafi" bin Khudaij: bahwa Nabi ditanya tentang pencaharian yang baik, maka beliaupun bersabda, "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik." (HR. Bazaar dan Al-Hakim).*²²

Adapun usaha disini maksudnya adalah apa yang diusahakan oleh seseorang dan ia memperoleh untung karenanya, termasuk diantaranya adalah perdagangan, persewaan, persekutuan, atau

²¹ Syaikh ahmad bin musthafa al-farran, *Tafsir Imam Syafi'i, Surah an- Nisa"-Surah Ibrahim*, Terj. Fedrian Hasmand, dkk, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2008), cet. 1, 125-126

²² Ibnu Hajar al-Asqalani, *TalkhishulHabir*, Juz 4, Ter. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012),h. 245

sejenisnya, karena hal ini bersifat umum dan menyeluruh. Dan hasil usaha yang terbaik adalah hasil karya seseorang dengan tangannya sendiri, karena kebanyakan hal itu akan bersih dari syubhat. Pertanian dan perkebunan termasuk dalam usaha tangan, karena kebanyakan pemiliknya melakukan sendiri dalam hal pengairan, membajak, menanam, dan mengolahnya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud "benda" dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan syarat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.²³

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Secara bahasa rukun

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 69

adalah “yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan”.²⁴ Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”.²⁵

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rela, baik dengan ucapan maupun perbuatan.²⁶ Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu

- a. Ada orang yang berakad atau *aqid* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *shighot* (*ijab* dan *qobul*)
- c. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaihi*)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang
- e. Adanya keridhaan diantara kedua belah pihak.²⁷

Masing-masing rukun jual beli memiliki syarat yang ditentukan oleh syara' dan wajib dipenuhi, agar jual beli dianggap sah. Syarat sahnya akad terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus.

a. Syarat umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Diantaranya yang disebutkan dalam rukun diatas, juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqid*), penipuan (*gharar*), kemadharatan, dan pesyaratan yang merusak lainnya.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 966

²⁵ *Ibid.*, h. 1114

²⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75-76

²⁷ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h. 114-115

b. Syarat khusus

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang- barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
2. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
3. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.
4. Terpenuhi syarat penerimaan.
5. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai atau timbangan.
6. Barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.²⁸

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli harus memenuhi syarat yaitu barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, harga awal harus diketahui, serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, terpenuhi syarat penerimaan, harus seimbang dalam ukuran timbangan dan barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya.

Adapun syarat yang harus terpenuhi sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama diatas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad atau *aqid* (penjual dan pembeli)
Aqid adalah orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Adapun syarat *aqid* adalah:
 - 1) Bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi, akad orang gila, orang mabuk, dan

²⁸ *Ibid.*, h. 79-80

anak kecil tidak bisa dinyatakan sah. Jika penyakit gila yang diderita pihak berakad sifatnya kontemporer (kadang sadar kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan akad yang saat gila dianggap tidak sah. Dan anak kecil yang sudah mampu membedakan mana yang benar dan salah maka sah akadnya, namun tergantung izin walinya.²⁹ Ada perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya anak kecil yang melakukan akad. Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* tergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak diperbolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).

- 2) *Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.³⁰
- 3) Keadaannya tidak *mubazir* (pemboros) karena harta orang yang *mubazir* itu ditangan walinya.³¹

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 4*, Ter. Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena pundi Aksara, 2006), h. 123

³⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 77

³¹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta: 1992), cet. 1, h. 159

b. Syarat-syarat *shighot* (*ijab* dan *qabul*)

Shighot adalah akad dari kedua belah pihak, baik dari penjual atau pembeli. Akad merupakan niat akan perbuatan tertentu yang berlaku pada sebuah peristiwa tertentu. Menurut istilah fiqh akad disebut juga *ijab qabul*.

Sedangkan pengertian *ijab qabul* adalah: *Ijab* yaitu permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. *Qabul* yaitu jawaban pihak yang lain sesudah adanya *ijab*, buat menyatakan persetujuannya.³²

Ijab dan *qabul* yang merupakan bentuk akad, disyaratkan memenuhi berikut ini:

- 1) Di antara penjual dan pembeli berada ditempat yang tidak terpisah dengan sesuatu
- 2) Di antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan bersama yang saling menerima baik dari sisi barang ataupun harga. Apabila tidak ada kesepakatan diantara keduanya, maka jual beli dinyatakan tidak sah.
- 3) Kalimat yang digunakan harus jelas.³³

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Ijab* dan *qabul* harus memenuhi syarat diantaranya, penjual dan pembeli harus berada di tempat yang sama, terjadi kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, kalimat yang digunakan dalam *ijab* dan *qabul* harus jelas.

³² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. I, h. 26-27

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz. 5, Penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki, (Jakarta: PT. Cakrawala Publishing, 2009), h. 160-161

- c. Syarat-syarat barang yang diperjual beli (*maqud alaih*)
- 1) Suci, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
 - 2) Memberi manfaat menurut syara⁴. Dilarang menjual benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara⁴, seperti menjual babi, kala, cicak, dan sebagainya.
 - 3) Hendaknya barang yang akan dijual ada.³⁴
 - 4) Hendaknya barang yang diperjual belikan harta yang bernilai.
 - 5) Hendaknya barang itu milik sendiri.
 - 6) Hendaknya barang yang akan dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi. Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan dianggap tidak sah, meskipun dimiliki oleh penjualnya. Misalnya binatang yang lepas.³⁵

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Islam sangat rinci dalam mengatur hukum jual beli, karena jual beli adalah hubungan antara manusia yang jika salah satu tersakiti maka akan menimbulkan rasa kebencian, sedangkan Islam menghendaki adanya saling bersaudara dan tidak saling membenci satu sama lain. Maka dengan adanya syarat dalam obyek jual beli dapat menambah hubungan yang baik antar manusia.

³⁴ Sohari Sahrani, Ruf⁴ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: ghalia Indonesia, 2011), h.69

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 5, Ter. Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 34-37

4. Macam-macam Jual Beli

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

- a. Jual beli sah dan halal.
Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal. inilah hukum asal bagi jual beli.
- b. Jual beli sah tetapi haram.
Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. Seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah. jual beli dengan menghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi, dan lain sebagainya.
- c. Jual beli tidak sah dan haram.
Apabila memperjualbelikan benda yang dilarang oleh syara'. Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih di pohon yang belum tampak hasilnya, jual beli binatang dalam kandungan dan lain sebagainya.
- d. Jual beli sah dan disunnahkan.
Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.
- e. Jual beli sah dan wajib.
Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.³⁶

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli terdiri atas jual beli sah dan halal, jual beli sah tetapi haram, jual beli tidak sah dan haram, jual beli sah dan disunnahkan serta jual beli sah dan wajib

5. Jual Beli yang Dilarang (Tidak diperbolehkan)

Banyak sekali jual beli yang dilarang dalam Islam, menurut jumhur ulama tidak ada perbedaan antara istilah jual beli *batil* dan *fasid*. Sedangkan menurut Hanafi membedakan antara keduanya. Ada empat

³⁶ Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih*, (Solo:Ramadhani, 1991), h. 161

macam penyebab rusaknya jual beli, yaitu pelaku akad (penjual dan pembeli), *sighah*, objek transaksi (*ma'qud alaih*) dan kaitan antara akad dengan sifat, syarat atau larangan *syara'*

a) Jual beli yang dilarang karena pelaku akad

Para fuqaha sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang telah *baligh*, berakal, dapat memilih, dapat melakukan tindakan secara bebas, tidak dilarang membelanjakan hartanya demi menjaga haknya. Jual beli anak kecil dan orang gila dianggap tidak sah.

b) Jual beli yang dilarang karena *sighah*

Menurut jumhur ulama jual beli dianggap sah karena adanya kerelaan kedua pelaku akad serta adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Ada beberapa jual beli yang tidak sah karena beberapa hal, yaitu:

- 1) Jual beli *mu'athah*, jual beli tanpa ijab qabul hanya dengan kesepakatan kedua pelaku akad.
- 2) Jual beli dengan tulisan (surat menyurat).
- 3) Jual beli orang bisu dengan isyarat.
- 4) Jual beli dengan ketidakhadiran salah satu pelaku akad.
- 5) Jual beli dengan ijab qabul yang tidak sesuai.
- 6) Jual beli yang disandarkan pada syarat atau waktu.³⁷

c) Jual beli yang dilarang karena *ma'qud alaih* (objek transaksi)

Ma'qud alaih secara umum bermakna harta yang dikeluarkan oleh pelaku akad, salah satu harta tersebut adalah barang dagangan (bagi penjual) dan alat tukar (bagi pembeli). Para fuqaha sepakat jika

³⁷ *Ibid.*, h. 163-164

ma'qud alaih berbentuk harta yang bernilai, ada, dapat diserahkan, diketahui kedua pelaku akad, tidak berkaitan dengan hak orang lain dan tidak dilarang syara'. Jumhur ulama memiliki beberapa perbedaan pendapat mengenai sifat jual beli yang dilarang, yaitu:

- 1) Jual beli barang yang tidak ada atau beresiko.
- 2) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (gharar).
- 4) Jual beli utang dengan *nasiah* (tidak tunai).
- 5) Jual beli sesuatu yang najis atau terkena najis.
- 6) Jual beli air.
- 7) Jual beli sesuatu yang tidak diketahui.
- 8) Jual beli sesuatu yang tidak ada ditempat transaksi.
- 9) Jual beli sesuatu sebelum adanya serah terima.
- 10) Jual beli tanaman atau buah-buahan.³⁸

Allah Swt telah membolehkan kepada hamba-hambaNya untuk melakukan jual beli, selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih peting misalnya menyebabkan terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Adu Binatang

1. Sejarah Adu Ayam

Adu Ayam jago atau biasa disebut sabung ayam merupakan permainan yang telah dilakukan masyarakat di kepulauan Nusantara sejak dahulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian serta terbuat dari logam runcing. Permainan sabung ayam di Nusantara ternyata tidak hanya

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.369

sebuah permainan hiburan semata bagi masyarakat, tetapi merupakan sebuah cerita kehidupan baik sosial, budaya maupun politik.

Permainan sabung ayam di pulau Jawa berasal dari folklore (cerita rakyat) Cindelaras yang memiliki ayam sakti dan diundang oleh raja Jenggala, Raden Putra dengan satu syarat, jika ayam Cindelaras kalah maka ia bersedia kepalanya dipancung, tetapi jika ayamnya menang maka setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik Cindelaras. Dua ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Tetapi dalam waktu singkat, ayam Cindelaras berhasil menaklukkan ayam sang Raja. Para penonton bersorak sorai mengelu-elukan Cindelaras dan ayamnya. Akhirnya raja mengakui kehebatan ayam Cindelaras dan mengetahui bahwa Cindelaras tak lain adalah putranya sendiri yang lahir dari permaisuri yang terbuang akibat iri dengki sang selir.³⁹

Kegiatan perjudian telah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu, seperti perjudian adu ayam yang telah berkembang lama pada masyarakat di Bali. Kegiatan sabung ayam dan kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat Bali. Hasil penelitian menunjukkan realitas lain dari kegiatan sabung ayam, yaitu ada hubungan antara sabung ayam dengan kekuasaan, status, dan harga diri pada masyarakat (pria-pria) Bali terhadap diri mereka sendiri. Maknanya, semakin kuat dan seringnya ayam aduan milik mereka menang, maka harga diri mereka semakin tinggi.

³⁹ <http://phesolo.wordpress.co./2011/12/02/sejarah-sabung-ayam-di-nusantara-bukan-sekedar-permainan-semata/>

Praktik perjudian legal terselubung di Indonesia dan penyebab seseorang melakukan judi merupakan salah satu mekanisme untuk bertahan hidup yang paling minimal. Orang-orang berjudi karena lapangan kerja sulit didapat, sehingga masyarakat yang dilanda persoalan ekonomi akibat harga-harga kebutuhan yang terus naik lebih memilih untuk berjudi demi memenuhi kebutuhannya.

Jenis kegiatan judi yang berkembang di Indonesia, judi togel atau toto gelap (kegiatan menebak angka) merupakan jenis judi yang paling dikenal masyarakat. Toto atau totoan dalam Bahasa Jawa jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti “taruh”, “taruhan”, atau “pertaruhan”. Menjamurnya perjudian tersebut terbukti lewat banyaknya kasus judi togel yang berhasil diungkap dan berita-berita penangkapan para pelaku judi togel, baik bandar, pengepul, maupun pemain yang dilakukan oleh pihak berwajib diberbagai daerah.⁴⁰

2. Pandangan Islam Mengenai Adu Binatang

Pada hakekatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-quran, Allah SWT menekankan bahwa telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu didunia ini, namun tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak untuk berbuat sesuka hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga sampai merusaknya. Manusia diharamkan

⁴⁰ Antro UnairDotNet, Vol.2, No.1, Jan-Februari 2013,h.176

menyiksa binatang diluar kemampuannya, sebab di dalam islam itu tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan, baik bagi manusia ataupun bintang.

Diantara permainan yang dijadikan hiburan oleh manusia ialah sabung binatang.⁴¹ Yakni, dengan mengadu binatang agar saling menyerang dan berkelahi. Contoh, aduan kambing dengan cara saling menanduk satu sama lain, dan membuat keduanya bertempur hingga saling melukai. Orang-orang menonton darah yang bercucuran dari kambing-kambing itu sambil tertawa dan menikmatinya. Sabung seperti ini merupakan kekejaman manusia terhadap binatang, yang memang tidak memiliki akal sebagaimana manusia. Padahal, Allah SWT menyediakan bintang-binatang itu agar bermanfaat bagi manusia. Yaitu, dengan memakan dagingnya, membuat pakaian dari bulunya, serta meminum susunya. Namun sebagian orang justru menyalahgunakannya untuk hal lain yang menyakit binatang-binatang tersebut. Sekalipun, mungkin, mereka menikmatinya.

Versi lain dari aduan binatang diatas adalah sabung ayam. Dalam sabung ini, dua ayam bertarung dengan menggunakan pelatuk masing-masing sehingga membuat lawannya bercucuran darah. Sementara orang-orang yang hatinya telah keras membatu bergembira dan tertawa menonton pertarungan itu.

⁴¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Hiburan*, Penerjemah: Dimas Hakamsyah, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), h.109-111

3. Landasan Hukum Tentang Larangan Adu Bintang

Judi (*maisir*) adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadapan dalam satu majelis. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu taruhan dan berhadapan-hadapan. Orang yang bertaruh pasti menghadapi salah-satu dua kemungkinan, yaitu menang atau kalah. Jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib.⁴²

Semua taruhan dengan cara mengadu nasib, yang sifatnya untung-untungan dilarang keras oleh agama, sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 :⁴³

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Manusia sering kali menyalahgunakan binatang dengan tujuan olahraga maupun menjadikan binatang sebagai ajang perlombaan. Dalam ayat Al-qur’an, berkali-kali telah mengingatkan bahwa kelak manusia akan mempertanggung jawabkan semua perbuatan mereka di dunia, seperti dalam ayat berikut ini :

⁴² M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 100

⁴³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

Artinya : “Barang siapa melakukan amal saleh, maka (keuntungannya) adalah untuk dirinya sendiri, dan barang siapa melakukan perbuatan buruk, maka itu akan mengenai dirinya sendiri. Dan kelak kamu semua akan kembali kepada Tuhanmu.” (QS Al-Jatsiyah:15).⁴⁴

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya “Halal wal Haram” menyebutkan:

حُرْمَ كُلِّ لَعِبٍ يُخَالِطُهُ قِمَارٌ وَهُوَ مَالًا يَخْلُؤُ لَا عِبٍ فِيهِ مِنْ رِبْحٍ أَوْ خَسَارَةٍ

“Setiap permainan yang dicampuri judi (taruhan) adalah haram, yaitu setiap permainan yang tidak sunyi (lepas) dari untung atau rugi (untung-untungan).”⁴⁵

jual beli ini tergolong dalam pembahasan *saddu alazari'at* Jika di kaitkan dalam ushul fiqih *saddu alazari'at* termasuk dalam golongan istihsan. Istihsan menurut ulama ushul fiqih ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara', menuju atau menetapkan hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya.⁴⁶

Dasar hukum yang berpegang dalam dalil istihsan ialah mazhab Hanafi menurut mazhab hanafi istihsan sebenarnya semacam qiyas yaitu

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*

⁴⁵ Ibid., h.101

⁴⁶ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogykarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995),h. 141

memenangkan qiyas khafi atas qiyas jali atau mengubah hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan ketentuan umum kepada ketentuan khusus karena ada suatu kepentingan yang membolehkannya. Menurut mazhab Hanafi jika dibolehkan menetapkan hukum berdasarkan qiyas jali atau maslahat mursalah, tentulah melakukan istihsan karena kedua hal itu pada hakikatnya adalah sama, hanya namanya saja yang berlainan.⁴⁷

Contoh *istihsan* menurut mazhab Hanafi ialah sisa minuman burung buas, seperti sisa burung elang, burung gagak dan sebagainya adalah suci dan halal di minum. Menurut *qiyas jali* sisa minuman binatang buas, seperti anjing dan burung-burung buas adalah haram diminum karena sisa minuman yang telah bercampur dengan air liur binatang itu di qiyaskan kepada dagingnya.

Menurut *qiyas khafi* bahwa burung buas itu berbeda mulutnya dengan binatang buas. Mulut binatang buas terdiri dari daging yang haram dimakan, sedangkan mulut burung buas merupakan paruh yang terdiri dari tulang atau zat tanduk dan tulang atau zat tanduk bukan merupakan najis. Dalam hal ini keadaan yang tertentu yang ada pada burung buas yang membedakannya dengan binatang buas. Berdasarkan keadaan inilah ditetapkan dari keadaan qiyas jali kepada qiyas khafi yang disebut istihsan.

⁴⁷ Ibid.

Kegiatan judi dilarang keras di Indonesia, larangan ini dapat dilihat pada pasal 303 KUHP dan UU No. 7 tahun 1974 yang menjelaskan tentang pelarangan segala macam jenis kegiatan judi untuk alasan apapun, namun budaya judi masih terjadi pada masyarakat Indonesia. Pasal 1 ayat (1) PP 9/1981 menjelaskan lebih rinci lagi tentang permainan-permainan judi yang dilarang, di antaranya yakni perjudian di kasino (judi kartu dan dadu), perjudian di tempat ramai (judi lempar bola dan adu hewan), dan perjudian yang dikaitkan dengan suatu kebiasaan (karapan sapi, adu ayam, pacuan kuda) yang mengandung ertaruhan dengan sengaja.⁴⁸

Konsep hukum dalam adu ayam yaitu *saddu al-azari'at* dari konsep ini diperoleh gambaran secara jelas bahwa *saddu alazari'at* merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Dengan demikian metode ini bersifat preventif atau usaha pencegahan. Artinya segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada perbuatan haram maka hukumnya menjadi haram.⁴⁹

Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *saddu alazari'at* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *saddu alazari'at* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang

⁴⁸ Ayu Mircahya Intan Azania, *Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) Di Kota Pasuruan*, h.176-195

⁴⁹ Musnad Rozin, *Ushul Fiqih 1*, (STAIN Jurai siwo Metro Lampung: Desember 2014), h.153

sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.⁵⁰

Berdasarkan pemahaman diatas dapatkan disimpulkn bahwa hukum jual beli adalah halal. Namun, apabila jual beli obyeknya yng mengarah pada kemaksiatan atau suatu yang dilarang maka hukumnya menjadi haram.

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul fiqh, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),h.132

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik realistik tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁵¹

Penelitian lapangan ini merupakan metode penelitian yang memang benar terjadi dilapangan, datanya diperoleh melalui informasi yang benar-benar di butuhkan. Informasi yang dibutuhkan adalah dengan mencari data mengenai jual beli ayam aduan.

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dengan melihat variabel-variabel yang ada. ⁵² penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

⁵¹ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), h.28

⁵² *Ibid.*, h. 26

husus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵³ Sedangkan bentuk penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu menggambarkan yang terjadi di lapangan. Sehingga penelitian yang bersifat deskriptif dalam bentuk kualitatif yaitu hanya semata-mata melakukan keadaan atau peristiwa tanpa untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian deskriptif dalam bentuk kualitatif dalam proposal ini adalah penelitian yang mengarah pada fakta-fakta yang terjadi mengenai jual beli ayam menurut perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di kelurahan Banjar Sari).

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti.⁵⁴ Untuk menjawab pertanyaan penelitian, dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer dari masyarakat di kelurahan Banjar Sari. Dengan menggunakan teknik *deep interview*. Hasil sumber data primer atau hasil wawancara dengan masyarakat di kelurahan Banjar Sari yaitu dengan bapak Tri dan Budi Santoso selaku penjual ayam, sedangkan bapak Tohir, bapak Yudi dan bapak Suroto selaku pembeli ayam.

2. Sumber Data Sekunder

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), h.6

⁵⁴ Husain, *Metode Penelitian*, Edisi 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2009), h.42

Data sekunder yang disebut juga sebagai data penunjang. “Sumber sekundernya merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.⁵⁵ Sumber ini berupa buku-buku penunjang yang dapat diambil sebagai referensi seperti: buku-buku, majalah, koran, catatan dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini data sekunder berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan jual beli yaitu:

1. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2012
2. Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
3. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenadamedia Group : Jakarta, 2008
4. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, bumi aksara, 2013
5. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
6. Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
7. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
8. Husain, *Metode Penelitian*, Edisi 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2009

⁵⁵ *Ibid.*

9. Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014
10. Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
11. M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
12. Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999
13. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵⁶ wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih

⁵⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.83

mendalam.⁵⁷Wawancara di bedakan menjadi tiga macam yaitu wawancara terstruktur, semestruktur, dan wawancara takberstruktur.⁵⁸

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan suatu informasi maka peneliti menggunakan metode wawancara semiterstruktur untuk mewawancarai responden yaitu selaku warga masyarakat kelurahan Banjar sari yaitu bapak Tri, bapak Budi Santoso, bapak Yudi, bapak Tohir, bapak Suroto. Wawancara semiterstruktur dimana dalam hal ini peneliti hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sedangkan narasumber diberi kebebasan dalam memberikan jawaban. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan penelitian ini dan untuk mendapatkan informasi tentang Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus kelurahan Banjar Sari).

2. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendataan, artikel, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁵⁹

Metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang terdapat di Desa Banjar Sari, selain itu dalam metode dokumentasi upaya lain yang dilakukan adalah dengan menelusuri dan menelaah buku-buku

⁵⁷Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D*, (Bandung, Alfabeta, 2014), h. 231

⁵⁸*Ibid*, h. 233

⁵⁹Nasution, *Metode research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 119

dan karya ilmiah yang berkaitan dengan Jual beli. Metode yang digunakan dengan menggunakan data-data dokumentasi.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang di lakukan dengan cara bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya, menjadi satuan yang dapat di kelola, menemukan yang penting dan apa yang di pelajari dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.⁶⁰

Metode analisis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang di peroleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dari tingkah laku yang di observasi dari manusia.⁶¹

Penelitian dengan berfikir induktif, peneliti dapat melihat permasalahan yang terjadi mengenai jual beli ayam aduan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah tersebut untuk di ambil kesimpulan secara umum. Hal ini dapat di ketahui setelah peneliti mendapatkan informasi data yang di perlukan dari masyarakat dengan peneliti ini. Kemudian peneliti mendapat kesimpulan mengenai bagaimana praktik jual beli ayam aduan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

⁶⁰ W.Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005), h. 123

⁶¹ *Ibid.*, hlm.248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi wilayah Kelurahan Banjar Sari Kec. Metro Utara

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kelurahan Banjarsari Kec. Metro Utara

Kelurahan Banjar Sari yang kini merupakan satu diantara empat kelurahan yang berda di wilayah kecamatan Metro Utara adalah merupakan pemecahan dari kelurhan Metro yang berdasarkan peraturan daerah kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang pemekaran kecamatan dan kelurahan.⁶² Yaitu wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan.

Kelurahan Bajar Sari yang hanya memiliki Luas 575 Ha. Dengan jumlah penduduk 9.989 jiwa dan 3.165 kk. Yang mata pencahariannya sebagian besar pedagang dan petani.⁶³ Adapun kelurahan Banjar Sari yang resmi berdiri sejak tahun 1939 sampai dengan sekarang telah dipimpin oleh bebrapa lurah antara lain :

- | | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| 1. Karto tiram | kades | dari tahun 1939 s.d 1946 |
| 2. Saimun | kades | dari tahun 1946 s.d 1947 |
| 3. Marsum | kades | dari tahun 1947 s.d 1969 |
| 4. Suradi | kades | dari tahun 1969 s.d 1980 |
| 5. Marsum | kades | dari tahun 1980 s.d 1988 |

⁶² Wawancara Dengan Bapak Tugiman Selaku Lurah Banjarsari, Kecamatan Metro Utara Kota Metro Pada Tanggal 18 oktober 2017

⁶³ Wawancara Dengan Bapak Tugiman Selaku Lurah Banjarsari, Kecamatan Metro Utara Kota Metro Pada Tanggal 18 oktober 2017.

6. Marlin kades dari tahun 1988 s.d 1996
7. Maryanto pjs kades dari tahun 1996 s.d 1998
8. Bambang Japriyono kades dari tahun 1998 s.d 2001
9. Bambang Japriyono Lurah dari tahun 2001 s.d 2006
10. Yudi Handoko,S.Pd.MM Lurah dari tahun 2006 s.d 2014
11. Amran Syahbani,S.STP.M.IP Lurah dari tahun 2014 s.d 2015
12. Ismadi Sumiarso,S.IP Lurah dari tahun 2015 s.d 2017
13. Tugiman Lurah dari tahun 2017 s.d sekarang

Dengan keberadaan kelurahan Banjar Sari yang keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki lurah dan dibantu perangkat kelurahan serta masyarakat. Yang berusaha semaksimal mungkin melakukan perubahan dan penataan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan swadaya masyarakat yang sangat terbatas. Dalam pelaksanaan pembangunan selain peran serta masyarakat, juga dibantu oleh lembaga-lembaga yang ada di kelurahan seperti : Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM), Karang Taruna, PKK dan lain sebagainya.⁶⁴

2. Visi dan Misi Kelurahan Banjarsari Kec. Metro Utara

Visi : Pemerintahan kecamatan yang unggul serta masyarakatnya terdidik dan sejahtera

Misi : Melaksanakan tata pemerintah yang baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki

⁶⁴ *Ibid.*

3. Luas dan Batas Wilayah

- a. Luas kelurahan : 575 Ha
- b. Batas Wilayah
 - 1) Sebelah Utara : Nunggal Rejo Kab. Lampung Tengah
 - 2) Sebelah Selatan : Purwodadi Kab. Lampung Tengah
 - 3) Sebelah Barat : Pujodadi Kab. Lampung Tengah
 - 4) Sebelah Timur : Hadimulyo Kota Metro

4. Kondisi Geografis

- a. Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut : 40m
- b. Banyaknya Curah Hujan : 1500 mm/th
- c. Topografi (daratan rendah,tinggi,dll) : sedang
- d. Suhu Udara Rata-Rata : 36 °c

5. Jumlah Kependudukan

Tabel 4.1

Jumlah Kependudukan Kelurahan Banjarsari

| No | Jenis kelamin | Jumlah orang |
|--------------------------|---------------|--------------------|
| 1 | Laki-laki | 5.166 orang |
| 2 | Perempuan | 4.832 orang |
| Jumlah Seluruhnya | | 9.938 orang |

Sumber: Dokumen Kelurahan Format Profil Kelurahan Banjarsari Tahun 2017⁶⁵

⁶⁵ Dokumen Kelurahan, Profil Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, h.3 pada tanggal 9 November 2017

6. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Agama Kelurahan Banjarsari

| No | Agama | L | P | Jumlah orang |
|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Islam | 4463 | 4930 | 9393 |
| 2 | Kristen | 126 | 131 | 257 |
| 3 | Katolik | 130 | 141 | 271 |
| 4 | Hindu | 17 | 21 | 38 |
| 5 | Budha | 20 | 19 | 39 |
| Jumlah | | 4.756 | 5.242 | 9998 |

Sumber: Dokumen Kelurahan Format Profil Kelurahan Banjarsari Tahun 2017⁶⁶

7. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kelurahan Banjarsari

| No | Agama | L | P | Jumlah orang |
|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Pegawai/Karyawan | | | |
| | a. Pegawai Negeri Sipil | 275 | 263 | 538 |
| | b. TNI/Polri | 15 | 7 | 22 |
| | c. Karyawan | 235 | 133 | 368 |
| 2 | Wiraswasta/Pedagang | 438 | 347 | 785 |
| 3 | Tani | 226 | 200 | 426 |
| 4 | Pertukangan | 80 | - | 80 |
| 5 | Buruh | - | | |
| 6 | Pensiunan | 59 | 57 | 116 |
| 7 | Industri Kecil/Rumah Tangga | 54 | 58 | 112 |
| 8 | Sektor Informal | - | | |
| 9 | Jasa | 41 | - | 41 |
| Jumlah | | 1.835 | 1.305 | 3.140 |

Sumber: Dokumen Kelurahan Format Profil Kelurahan Banjarsari Tahun 2017⁶⁷

⁶⁶ Dokumen Kelurahan, Profil Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, h.4


8. Struktur Organisasi Kelurahan Banjar Sari

Struktur organisasi kelurahan merupakan serangkaian aktivitas yang menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi serangkaian kegiatan yang menunjukkan hubungan seluruh pekerjaan atau jabatan masing-masing agar tugas-tugas dalam organisasi menjadi efektif.⁶⁸

Adapun struktur organisasi kelurahan Bnjar Sari kecamatan Metro Utara adalah :

⁶⁷ Dokumen Kelurahan, Profil Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro,h.4
⁶⁸ Ibid.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kelurahan Banjarsari



Gambar 1 : Struktur pemerintahan kelurahan Banjarsari⁶⁹

B. Praktik Jual beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kelurahan Banjar Sari Kec. Metro Utara

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di kelurahan Banjar Sari kecamatan Metro Utara pada tanggal 09 November 2017 melalui wawancara kepada penjual ayam aduan adalah sebagai berikut.

Bapak Tri dan Bapak Budi Santoso memilih berbisnis jual beli ayam aduan dikarenakan banyaknya peminat ayam aduan sehingga menjadi peluang usaha yang menjanjikan ditambah dengan banyaknya ajang aduan ayam

⁶⁹ Dokumen Kelurahan, Profil Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro

(sabung ayam) sehingga pembeli bukan hanya berminat untuk dipelihara melainkan banyak pembeli yang mempunyai hobi untuk diadu (sabung).⁷⁰

Alasan penjual melakukan jual beli tersebut karena banyak sekali peminat ayam aduan karena maraknya sabung ayam yang tengah diminati masyarakat sehingga penjual mendapat keuntungan yang banyak, dalam menetapkan harga jual, penjual mendasarkan pada kualitas ayam semakin bagus fisiknya dan terlatih maka harga yang dikenakan semakin tinggi begitupun dengan pembeli semakin pandai menawar maka harganya semakin turun.

Berdasarkan percakapan yang dilakukan antara penjual (Bapak Tri, Bapak Budi Santoso) dan pembeli (Bapak Tohir, Bapak Yudi dan Bapak Suroto) dapat kita ketahui bahwa dalam praktek jual beli ayam aduan, pada saat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi dan kesepakatan harga ayam, sebelumnya pembeli melihat dan memilah terlebih dahulu ayam yang akan di beli. Pembeli mempunyai kriteria sendiri mengenai ayam aduan yang siap untuk di sabung, diantaranya yaitu: ayam aduan yang bagus (yang siap untuk di sabung), keturunan atau bibit ayam aduan, daerah ayam itu didapat.

Para penjual ayam aduan sabung biasanya memelihara dari keturunan ayam yang seringkali menang dalam aduan. Karena menurut mereka keturunan dari ayam yang sering kali menang dalam aduan atau sabung sangat mempengaruhi hasil keturunan ayam aduan. Biasanya pembeli sangat selektif dalam memilih ayam aduan yang hendak ingin mereka beli.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Tri dan Bapak Budi Santoso, Penjual Ayam Aduan di kelurahan Banjarsari, tanggal 9 November 2017

Pada dasarnya kriteria tersebut, juga termasuk dalam kriteria penjual ketika melakukan transaksi dan menentukan harga ayam aduan. Penjual berhak menentukan harga ayam bangkok sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Ketika ayam aduan tersebut dari keturunan atau bibit unggul (juara sabung) dan siap untuk disabung, maka harga yang ditawarkan sangat mahal. Transaksi dan kesepakatan harga dilakukan di rumah penjual. Hal tersebut dilakukan karena ayam aduan tidak diperjual belikan secara bebas. Disamping itu juga pembeli juga dapat melihat dan memilah secara langsung bagaimana ayam yang bagus dan yang kurang bagus untuk di sabung.

Gambaran data usia ayam aduan untuk kategori adu percobaan yaitu usia 8 bulan dan usia siap adu yaitu umur 10 bulan sampai 2 tahun, sedangkan harga untuk ayam biasa sebelum dilatih Rp.300.000., per ekor, sedangkan untuk ayam yang sudah dilatih Rp.800.000., dan ayam yang mempunyai kualitas tarung yang baik diatas Rp.1.000.000.,

Adapun ciri-ciri ayam aduan yang berkuliats baik untuk diadu yaitu memiliki badan kekar atau jenjang, kaki memiliki sisik kering, bulu lebat dan halus dan memiliki jengger ayam besar dan oval.

Permasalahan yang muncul dalam praktik jual beli ayam aduan di kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara adalah disalahgunakannya jual beli ayam aduan yang diperbolehkan selama hanya untuk di pelihara, akan tetapi jual beli ayam aduan tersebut untuk diadu. Dari hasil wawancara para

pembeli ayam aduan mempunyai tujuan bahwa membeli ayam aduan cenderung untuk diadu.

Peneliti juga mewawancarai kepada pembeli di kelurahan Banjar Sari kecamatan Metro Utara. Menurut bapak Tohir, beliau mengatakan dapat membedakan ciri fisik ayam yang mendukung ketangkasan atau kualitas tarung dengan ayam biasa, beliau membeli ayam aduan sebesar Rp.300.000., menurut penuturannya untuk mengikuti adu ayam yang diikuti disebut dengan “arena sabung ayam”.⁷¹

Menurut bapak Yudi beliau membeli ayam aduan dari Bapak Budi Santoso seharga Rp.1.550.000., per ekor, ayam tersebut pernah menjuarai sabung ayam sebelumnya sehingga beliau tidak ragu atau tidak keberatan membeli dengan harga jual tinggi, meskipun pernah menjuarai adu sabung ayam tetapi tidak menjamin ayam akan memenangkan adu sabung berikutnya. Menurut penuturannya ayam tersebut dibeli untuk mengikuti sabung ayam dengan sistem taruhan tiap peserta menaruhkan uang sebesar Rp.50.000., bahkan bisa lebih, dan pemenang berhak atas uang tersebut.⁷²

Menurut Bapak Suroto beliau membeli ayam aduan dari bapak Budi Santoso seharga Rp.250.000., harga tersebut cukup murah karena sudah kenal baik dengan beliau, menurutnya ciri bibit ayam aduan yang bagus terlihat pada jengger ayam yang besar, kaki sisik kering dan badannya kekar.⁷³

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Tohir, Pembeli Ayam di kelurahan Banjar Sari pada tanggal 10 November 2017

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Yudi, Pembeli Ayam di kelurahan Banjar Sari pada tanggal 10 November 2017

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Suroto, Pembeli Ayam di Kelurahan Banjar Sari pada tanggal 10 November 2017

Hasil pengamatan peneliti dari beberapa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada tiga pembeli ayam aduan bahwa dapat disimpulkan mereka membeli dengan tujuan untuk diikutsertakan dalam arena sabung ayam, dalam jual beli terdapat proses tawar menawar sampai pada penetapan harga disesuaikan dengan kualitas ayam aduan dimulai dari fisiknya, kekuatannya, ketangkasannya, bibit indukannya serta ditambah lagi dengan pernah tidaknya menjadi juara semakin bagus kekuatan semakin tinggi nilai jualnya.

C. Analisis Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Manusia adalah makhluk yang tidak mampu bertahan sendiri, sebagai makhluk sosial ia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang ditempuh oleh manusia untuk mempertahankan hidup adalah dengan jual beli, Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizqi. Dengan tujuan saling tolong - menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam.

jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan pembeli. Jual beli menurut istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asyyira* (beli).

Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda - benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Dari segi etika secara tegas memisahkan antara yang halal dan yang haram, tanpa memberi peluang sedikitpun untuk menjadi pencampuran antara keduanya. Hal ini dikarenakan agar agama dan kehormatan seseorang tetap terjaga. Berdasarkan pasal 303 KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang pelarangan segala macam jenis kegiatan judi untuk alasan apapun, namun budaya judi masih terjadi pada masyarakat Indonesia.

Konsep hukum dalam *adu ayam* yaitu *saddu al-dzari'at* dari konsep ini diperoleh gambaran secara jelas bahwa *saddu al-dzari'at* merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Dengan demikian metode ini bersifat preventif atau usaha pencegahan. Artinya segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada perbuatan haram maka hukumnya jadi haram.⁷⁴

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat. Jumhur ulama yang pada dasarnya menempatkan

⁷⁴ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung : Desember 2014), h.153

faktor manfaat dan mudharat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode *saddu al-dzariah* itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya.⁷⁵

Sebagaimana peneliti telah jelaskan bahwa hukum asal jual beli ayam aduan adalah mubah (boleh), namun jual beli ayam aduan menjadi haram dan tidak boleh apabila unsur judi yaitu adanya harta yang dipertaruhkan. Kata yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk judi adalah *maysir* yang secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan amat mudah atau mendapatkan laba tanpa bekerja untuknya.

Judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan dimana pihak yang menang atau untung mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah atau rugi. Berdasarkan definisi, maka dalam judi terdapat tiga unsur aktifitas yaitu :

1. Adanya taruhan harta atau materi (yang berasal dari pihak-pihak yang berjudi)
2. Adanya suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang atau untung dan yang kalah atau rugi,
3. Pihak yang menang atau untung mengambil harta (sebagian) yang menjadi taruhan, sedang pihak yang kalah atau rugi akan kehilangan hartanya.

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang perekonomian umat manusia sesuai dengan norma hukum islam yang

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Kencana Prenadamedia Group : Jakarta, 2008), h.446

bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Dalam hukum ekonomi syariah dapat dijelaskan adanya prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Jual beli ayam aduan jika dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah bahwa adanya prinsip tauhid, setiap gerak langkah serta pedoman hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam bermuamalah seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Adapun dalam praktik jual beli ayam aduan peserta yang mengikuti bergantung pada nasib yang menginginkan hadiah besar tanpa kerja keras.

Prinsip halal, bahwa manusia diharapkan agar dalam mencari rezeki menjauhi diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperolehnya dan mengkonsumsi, dan dalam memanfaatkannya. Jual beli ayam aduan yang mengandung unsur maysir maka hasil yang diperoleh tidak dengan cara yang halal.

Prinsip masalah, pada praktiknya jual beli ayam aduan tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan lebih banyak mengandung mudharatnya. Hal ini dikarenakan masyarakat mengikuti kegiatan tersebut berangan-angan mendapatkan hadiah yang besar. Oleh karena itu jual beli ayam aduan membuat manusia malas bekerja karena menunggu keberuntungan dari hasil ayam aduan (sabung).

Prinsip ibahah (boleh), bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Syariat

melarang adanya judi (*maysir*) sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : “mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.katakanlah,”pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, “ yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”⁷⁶

Prinsip Keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting,implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur riba,*maysir*, dan *gharar*.

Sebagaimana Allah memerintahkan adil diantara sesama dalam ayat sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang

⁷⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung:CV Penerbit J-art,2007)h.34

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Di memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS.An-Nahl:90).⁷⁷

Pada ayat ini menerangkan tentang budi pekerti utama yang menjadi sendi dalam keselamatan dunia dan akhirat, yakni adil. Adil berarti memberikan kepada setiap yang berhak haknya dengan sempurna. Ayat ini juga mengandung larangan melakukan perbuatan keji, melakukan kemungkaran, memusuhi dan menganiaya orang.

Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlakul karimah yaitu sebagai berikut :

- a. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan.
- b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
- c. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fiqihyah “Bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka utamakan kepentingan kemaslahatan sosial”.

⁷⁷ Departemen Agama RI, AL-Qur'an Dan Terjemahannya

Menurut data lapangan bahwa masyarakat kelurahan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara melakukan praktek jual beli ayam aduan disebabkan oleh:

1. Keuntungannya sangat besar
2. Minat pembeli yang sangat banyak

Dalam prakteknya, penjual dan pembeli sangat selektif dalam memilih ayam aduan untuk diadu (sabung). Hal ini dibuktikan dengan adanya kriteria yang ditentukan oleh penjual maupun pembeli. Kriteria tersebut diantaranya adalah:

1. Ayam yang akan dijual harus bagus, maksudnya ayam tersebut sudah siap untuk di adu.
2. Dilihat dari bibit atau keturunan, apabila ayam tersebut keturunan dari sang juara atau pemenang dalam aduan, maka penjual dapat menentukan atau menawarkan harga yang mahal dan pembeli juga sangat tertarik untuk membelinya.
3. Daerah atau asal ayam didapat, artinya ayam aduan sabung tersebut bisa didapat atau dibeli dari daerah mana saja yang sering mengadakan sabung ayam. Karena, nantinya daerah tersebut akan banyak melahirkan juara dari sabung ayam tersebut.

Praktek jual beli ayam aduan tidak dilakukan secara bebas. jual beli dilakukan di rumah penjual. jadi, pembeli datang secara langsung kepada penjual untuk melihat dan memilih serta melakukan transaksi atau kesepakatan harga ayam yang ingin dibeli. Adanya praktek jual beli ayam

aduan (sabung) di kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara karena kebiasaan masyarakat yang seringkali melakukan rutinitas adu ayam (sabung).

Adapun hukum memperjual belikan ayam aduan, maka hukumnya juga Mubah berdasarkan keumuman Mubahnya jual beli. Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

Allah menghalalkan jual beli (Al- Baqoroh; 275)

pada ayat di atas ditegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli. Jual beli yang disebut dalam ayat di atas lafadznya umum mencakup semua jenis dan macam jual beli. Oleh karena itu, selama tidak ada dalil yang mengharamkan jenis jual beli tertentu, seperti jual beli bangkai atau salib maka kemubahan jual beli tetap berlaku, sehingga jual beli ayam aduan termasuk keumuman Mubahnya jual beli dalam ayat ini.

Adapun fakta bahwa ayam aduan bisa digunakan untuk sabung ayam (yang terkadang disertai judi) sementara mengadu hewan terlarang, maka hal ini belum cukup dijadikan alasan untuk mengharamkan jual beli ayam aduan karena tiga alasan;

Pertama; Potensi disalahgunakannya barang halal untuk melakukan perbuatan haram (secara Dhonni/ dugaan) tidak bisa dijadikan alasan mengharamkan jual beli atas barang halal tersebut. Jika direnungi, hampir seluruh muamalah berpeluang dipakai untuk perbuatan jahat, namun peluang itu tidak menjadi standar kehalalan harta yang didapatkan.

Status kehalalan Jual beli bukan dilihat dari peluang digunakannya produk jasa untuk kejahatan, juga bukan dilihat dari kejadian riil secara kasuistik penyalahgunaan produk jasa tersebut. Status kesahihan Akad Jual beli cukup dilihat dari kehalalan barang yang diperjual belikan dari segi barang itu sendiri.

Kedua; Ayam aduan sebagai obyek jual beli (ma'qud 'Alaih) adalah barang halal. Rukun jual beli terkait Ma'qud 'alaih berkaitan dengan kehalalannya telah terpenuhi pada akad jual beliyam aduan. Oleh karena Rukun tersebut terpenuhi, maka jual belinya sah.

Ketiga; menyabung ayam adalah perbuatan lain yang terpisah dengan akad jual beli. Jual beli terkait dengan keabsahan akadnya hanya memperhatikan hubungan antara penjual dan pembeli dari segi syarat-syarat yang dituntut Syara' agar jual beli tersebut dihukumi sah.

Perbuatan lain yang dilakukan terkait barang yang diperjual belikan tidak terkait dengan akad jual beli tersebut, tetapi terkait dengan perbuatan pembeli saja. Oleh karena itu, tanggung jawab dan hisab atas perbuatannya dipikul pembeli, bukan penjual. Lagipula, ketika Islam mengharamkan suatu perbuatan, maka hal itu tidak bisa difahami bahwa islam juga mengharamkan jual beli atas benda yang dipakai untuk melakukan perbuatan haram tersebut. Ketika islam mengharamkan memakai emas sebagai tempat makan dan minum, maka hal ini tidak bermakna haramnya jual beli emas. Ketika Islam mengharamkan lelaki memakai sutra, maka hal ini tidak bermakna haramnya jual beli sutra.

Ketika Islam mengharamkan membunuh, maka hal ini tidak bermakna haramnya jual beli pedang dan pisau yang bisa digunakan untuk membunuh..dan seterusnya. Ringkasnya, status kemubahan jual beli hanya memperhatikan akad jual beli saja bukan perbuatan yang mungkin terjadi setelah akad jual beli tersebut.

Keharaman jual beli pada suatu barang dilihat dari status kehalalan barangnya hanya berlaku dalam satu kondisi yaitu Syara' mengharamkan barang tersebut. Jika sebuah barang telah dinyatakan dengan jelas keharamannya maka memperjual belikannya jelas dilarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli ayam aduan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro adalah bertujuan untuk diadu atau sabung. Para penjual maupun pembeli ayam aduan sangat selektif dalam memilih ayam aduan yang hendak ingin mereka beli. jual beli ini tergolong dalam pembahasan *saddu alazari'at* Jika di kaitkan dalam ushul fiqih *saddu alazari'at* termasuk dalam golongan istihsan. Istihsan menurut ulama ushul fiqih ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara', menuju atau menetapkan hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Bila dikaitkan dengan hukum *saddu al-azari'at* diperoleh gambaran secara jelas bahwa praktik jual beli ayam aduan hukumnya menjadi haram.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti akan memberikan saran yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait terutama bagi masyarakat Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Tertuju pada pemerintah terkait, penulis menyarankan dengan wewenang yang dimiliki, lebih selektif lagi dalam memberikan perizinan terhadap pedagang atau bentuk usaha lain yang sekiranya bertentangan dengan 65 norma agama maupun masyarakat. Jangan hanya melihat kontribusinya terhadap kelurahan dan melakukan langkah ini secara kontinyu dengan organisasi yang berada pada jenjang struktural ditingkat kelurahan.
2. Adanya sosialisasi dari tokoh agama, mengenai kajian-kajian keagamaan dalam hal ini dikhususkan terhadap jual beli yang sah menurut syari'at agama. Dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan jual beli yang sah menurut syari'at agama.
3. Kepada khalayak umum, perlu adanya penanaman nilai-nilai normatife baik agama maupun sosial agar tercipta masyarakat yang aman nyaman serta sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2012
- Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), h. 109-111
- Alvin Pandu Prakasa, Suradi, Herni Wwidanarti, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Hewan Secara Online", (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), vol. 3, No. 2, Tahun 2014
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Ed. 1, Jakarta: Kencana, 2010
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenadamedia Group : Jakarta, 2008
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, bumi aksara, 2013
- Departemen Agama R. I, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penterjemah/ Penafsir Al-Quran, Pelita
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Di Lihat <http://idr.iain-antasari.ac.id/3822/7/LAMPIRAN.pdf> diunduh pada 10 Juli 2017
- Dimas Tri Pebrianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan" Yogyakarta: Skripsi Universitas Sunan Kali Jaga, 2012
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih*, Solo: Ramadhani, 1991
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Fadhiklah Mursyid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dan Penggunaan Hewan dan Barang Yang Diharamkan Sebagai Obat" Yogyakarta: skripsi Universitas Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2014

- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Husain, *Metode Penelitian*, Edisi 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2009
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Talkhishul Habir*, Juz 4, Ter. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014
- Jelly Dwi Putri, "Kontruksi Makna Marasok Dalam Transaksi Jual Beli di Desa Cubadak Kab. Tanah Datar", (Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau), Dalam Jom FISIP Vol.2 No.1 Februari, 2015
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- M. Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1987), h.86
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, STAIN Jurai Siwo Metro Lampung : Desember 2014
- Nasrun Haroen, *usul fiqh 1*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996
- Nasrun Haroen, *FIQH MUAMALAH*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Nasution, *Metode research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Idea Pres, 2013
- Oemar Bakri, *Tafsir Rahmat*, Bandung: Tiga Mutiara, 1982
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz. 5, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, Ter. Nor Hasanudin, Jakarta: Pena pundi Aksara, 2006
- Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: Aulia, 2008
- Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta: 1992
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Bandung, Alfabeta, 2014
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru 1989
- Surya Murcitaningrum, *Pengantar Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Prudent Media, 2013
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985
- Syaikh ahmad bin musthafa al-farran, *Tafsir Imam Syafi'i, Surah an-Nisa"-Surah Ibrahim*, Terj. Fedrian Hasmand, dkk, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2008
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, juz 5, Ter. Abdul Hayyie al-kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2007
- www.papaji.forumid.ned/t7221-dasar-hukum-adu-ayam.com diunduh pada 28 Maret 2017
- www://fib.unej.ac.id/aduan-sapi-di-bondowoso-antara-tradisi-judi-dan-politik/ diunduh pada 28 Maret 2017
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

FOTO PENELITIAN





ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

JUAL BELI AYAM ADUAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Di Kelurahan Banjar Sari Kec. Metro Utara)

A. Interview Atau Wawancara

Wawancara kepada Pedagang

1. Apakah bapak memiliki banyak ayam aduan?
2. Kenapa bapak memilih memelihara ayam aduan daripada ayam biasa?
3. Apakah ayam aduan bapak dijual kepada orang lain?
4. Berapa rata-rata harga ayam aduan yang bapak jual?
5. Bagaimana klasifikasi ayam aduan yang bapak jual?
6. Berapa lama bapak berbisnis ayam aduan?
7. Apakah dalam jual beli ayam aduan terdapat tawar-menawar antara penjual dan pembeli?
8. Apakah ada perawatan khusus dalam memelihara ayam aduan?
9. Apakah ada ciri-ciri khusus dalam ayam aduan?
10. Berapakah usia ayam untuk diadu?

Wawancara kepada pembeli

1. Apakah bapak suka membeli ayam untuk diadu?
2. Apa alasan bapak untuk membeli ayam aduan?
3. Apakah waktu ayam yang dibeli digunakan untuk diadu atau dipelihara sendiri?
4. Apakah bapak mengetahui ciri-ciri ayam yang baik untuk diadu ?

B. Dokumentasi


1. Sejarah Desa Banjarsari
2. Visi dan Misi Desa Banjarsari
3. Letak Geografis Desa Banjarsari
4. Keadaan Penduduk Desa Banjarsari
5. Struktur Organisasi Desa Banjarsari

Metro, 12 Oktober 2017
Penulis




FEBRI YANTI PUSPITA SARI
NPM. 13112079

Pembimbing I



Nizaruddin, M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

**JUAL BELI AYAM ADUAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH
(Studi Kasus Di Kelurahan Banjar Sari Kec.Metro Utara)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Jual Beli
 - 1. Pengertian jual beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

4. Macam-Macam Jual Beli
 5. Jual Beli yang Dilarang (Tidak Diperbolehkan)
- B. Tinjauan Umum Tentang Adu Binatang
1. Sejarah Adu Ayam
 2. Pandangan Islam Terhadap Adu Bintang
 3. Dasar Hukum Larangan Adu Bintang

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
1. Metode Observasi
 2. Metode Wawancara
 3. Metode Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Wilayah Penelitian
1. Sejarah Singkat Berdirinya Kelurahan Banjar Sari
 2. Visi dan Misi Kelurahan Banjar Sari
 3. Struktur Organisasi Kelurahan Banjar Sari
- B. Praktik Jual Beli Ayam Aduan Di Kelurahan Banjar Sari
1. Pedagang Ayam Aduan
 2. Pembeli Ayam Aduan
 3. Klasifikasi jual beli berdasarkan Harga satuan,Usia Ayam dan Kualitas Ayam Aduan

C. Jual Beli Ayam Aduan Menurut Persektif Hukum Ekonomi Syariah di
Kelurahan Banjar Sari

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Metro, 12 Oktober 2017
Penulis




FEBRI YANTI PUSPITA SARI
NPM. 13112079

Pembimbing I



Nizaruddin, M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO UTARA
KELURAHAN BANJARSARI

Jalan Dewi Sartika No.2 Kelurahan Banjarsari – Kecamatan Metro Utara

Nomor : 420/226/C.2.1/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Research

Banjarsari, 27 Desember 2017
Kepada Yth
Kepala Dekan IAIN Metro
Di.
Tempat

Menindaklanjuti Surat tugas Nomor : 0619/In.28/D.1/TL.01/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 atas nama saudara :

Nama : FEBRI YANTI PUSITASARI
Npm : 13112079
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan ; Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Dekan IAIN Metro bahwa saudara yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan Izin Research mulai dari tanggal 09 Nopember s/d 12 Nopember 2017 di Kelurahan Banjarsari kecamatan metro Utara kota Metro.

Demikian atas perhatinya diucapkan terima kasih.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-087/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FEBRI YANTI PUSPITA SARI
NPM : 13112079
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13112079.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhammad Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN *SKRIPSI*

Nama : **Febri Yanti Puspita Sari**
NPM : 13112079

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **IX / 2017-2018**

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 1. | Rabu, 17-1-18 | | <i>Ac uke Munawar</i> | <i>[Signature]</i> |

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Febri Yanti Puspita Sari
NPM. 13112079



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN *SKRIPSI*

Nama : **Febri Yanti Puspita Sari**
NPM : 13112079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--------------|---|--------------|
| | | | <p>- APD harus di cantumkan secara pada bab IV</p> <p>- Pada bab IV title bab ada keri.</p> | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Febri Yanti Puspita Sari
NPM. 13112079



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febri Yanti Puspita Sari
NPM : 13112079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--------------|---|--------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Sumber data primernya harus gelas- Interviewnya hrs gelas- Under view sesuaikan dgn isian Riset | |

Dosen Pembimbing I

Wizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Febri Yanti Puspita Sari
NPM. 13112079



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febri Yanti Puspita Sari
NPM : 13112079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--------------|--|--------------|
| | | | <p>- Setiap kegiatan harus diberi penjelasan.</p> <p>- gelar Akademik dihelang</p> | |

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Febri Yanti Puspita Sari
NPM. 13112079



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febri Yanti Puspita Sari
NPM : 13112079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--------------|---|--------------|
| 1. | Rabu, | | <ul style="list-style-type: none">- Kata = pro survey di gant. survey- hal 2 di gant.- Kata = Abing di alder muring- Kata = di simpulkan gant. di pahan:- tidak ipan yg menggunakan bulan ke panti di tulis panti janda nya | Ki |

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Febri Yanti Puspita Sari
NPM. 13112079



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Febri Yanti Puspita Sari** Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
NPM : **13112079** Semester / TA : **IX / 2017-2018**

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-----------------------|--------------|--|--------------|
| 1. | 24/10 ²⁰¹⁷ | | Acc Outline - Penulisan footnote pada judul harus cetak Miring - pada hal 7 Penulisan menggunakan 2 spasi - setiap awal bab footnote diawali dari angka 1 (satu) - Perbaiki pada penulisan Arab jangan menggunakan sulaiman Rasjid - setiap kutipan harus diberi Penjelasan | |
| 2. | Selasa, 31/10 | | selesai dan sign Pemb II | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Febri Yanti Puspita Sari
NPM. 13112079



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febri Yanti Puspita Sari
NPM : 13112079

Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy
Semester/TA : IX / 2017-2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|---------------|--|--------------|
| 1. | 22-12-17 | | - wawancara profl - kalimat pada paragraf diperbaiki. | |
| 2. | 17-12-17 | | - Menggunakan penomoran - pada Bab V gabungkan logika hukum dan saddu azariah | |
| 3. | 23-12-17 | | - Saddu azariah dimasukkan pada bab IV bukan di bab V | |
| 4. | 30-12-17 | | - tambah referensi | |

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 19820412 200901 1 016

Febri Yanti Puspita Sari
NPM. 13112079



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febri Yanti Puspita Sari
NPM : 13112079

Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy
Semester/TA : IX / 2017-2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|---------------|--|--------------|
| 5. | 6/01 2018 | | - Perhatikan penulisan huruf Awalan | |
| 6. | 10/01 2018 | | - Perbaiki pada Bab Kesimpulan Perbaiki Abstrak hukum dasar jual beli adalah halal. namun, apabila jual beli obyeknya yg mengarah pd kemaksiatan atau suatu yg dilarang maka perlu difelvsuri hukumnya. Acc hal 4 & 5 dan Abstrak | |

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II.

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 19820412 200901 1 016

Febri Yanti Puspita Sari
NPM. 13112079



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaih@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Febri Yanti Puspita Sari
NPM : 13112079

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------|---------------|---|--------------|
| 1. | Jumat, 13-10-2017 | | Ace kub 1-111 - Perbaiki kata analisis Menjadi praktik Yg ada di Kelurahan Banjar Sari | |
| 2. | Sabtu, 21/10/2017 | | - Ace online - Dalam APD - Perbaiki pedagang menjual tujuan membeli membeli Ayam | |

Dosen Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I

NIP.19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Febri Yanti Puspita Sari

NPM. 13112079



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Rt. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febri Yanti Puspita Sari
NPM : 13112079

Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy
Semester/TA : IX / 2017-2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|---------------|------------------------|--------------|
| 1. | Senin 30/10 | | Ace SPD dan outline | |

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Inam Mustofa, MSI.
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Febri Yanti Puspita Sari
NPM. 13112079



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag, MH
2. Imam Mustofa, M.S.I

di -

Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Febri Yanti Puspita Sari
NPM : 13112079
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Jual Beli Ayam Aduan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa 29 Banjar Sari Kecamatan Metro Utara)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK himbangan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Febri Yanti Puspita Sari dilahirkan di Desa 29 Banjar Sari Kecamatan Metro Utara pada tanggal 20 Februari 1994. Peneliti merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Muji Alek Purnomo dan Ibu Supri Yati.

Pendidikan Dasar peneliti tempuh di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Metro Utara dan selesai pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Metro Utara dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Metro Pusat selesai pada tahun 2012. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO jurusan Hukum Ekonomi Syariah dimulai Tahun Ajaran 2013/2014.